



Kutipan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/ SS /435.101/2015**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TK. SUKAMAJU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR**

Membaca : dst -
Menimbang : dst -
Mengingat : dst -
Memperhatikan : dst -

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :

Memberikan izin kepada :

- Nama Yayasan : DDI Darussalam
- Nama Ketua Yayasan : Subandi, M.Pd
- Alamat : Blok H.Moh.Said Tanjung Batu
Masalima Kec. Masalembu

Untuk izin operasional pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : TK SUKAMAJU
- Alamat : Ds. Sukajeruk Kec. Masalembu

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana tersebut pada diktum pertama, maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 15 Desember 2015 s.d 14 Desember 2020.

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 15 Desember 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**

Drs. H.A. SHADIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19581231 197703 1 014